

---

## UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI IMPOR SAMPAH PLASTIK

Muhammad Zeri Supriansyah<sup>1</sup>

***Abstract:** the research entitled “Indonesian Governments’s Efforts in Handing Plastic Wasted Imports”. This research conducts a study of the efforts made by the Indonesian government in handling plastic waste imports which surged in 2018. This spike was triggered by China's National Sword Policy, namely the policy to stop importing waste so that waste trade flows had a significant impact on Indonesia. This research uses qualitative methods with descriptive research type. The research uses secondary data obtained using the library research method. These various methods are used to describe the Indonesian government's efforts since the surge in plastic waste imports occurred in 2018. The results of the study show that the Indonesian Government's efforts in handling plastic waste imports are the Implementation of the Basel Convention Ban Amendment through Permendag No. 92 of 2019. With this legal instrument, the government has formed a Waste Import Task Force and Surveyors who are responsible for controlling waste imports in Indonesia. In addition, clear laws are enforced for corporate actors who import waste. The second effort is to maximize the use of domestic waste.*

**Keywords:** Waste Trade, Plastic Waste, Plastik Waste Impor, Ban Amendment, Indonesia.

### **Pendahuluan**

Perdagangan internasional merupakan salah satu isu hubungan internasional yang banyak dibahas ketika berbicara tentang industri dan ekonomi. Salah satu komoditas yang diperdagangkan oleh negara – negara di dunia dan kontroversial hingga saat ini adalah ekspor impor sampah plastik. Pasalnya sampah plastik sangat berbahaya bagi lingkungan jika tidak mendapatkan pengelolaan yang tepat. Perdagangan sampah plastik didominasi oleh pengeksport dari negara-negara industri maju, dengan negara pengimpor didominasi dengan negara-negara berkembang. Alasan negara-negara berkembang melakukan impor sampah plastik karena untuk memenuhi kebutuhan industri daur ulang di dalam negeri. Alasan negara maju melakukan ekspor sampah plastik, karena aturan ketat serta biaya pengolahan yang mahal, terutama jika tergolong

---

<sup>1</sup> Muhammad Zeri Supriansyah Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : mzeryansyah@gmail.com.

sebagai sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), negara industri cenderung tidak mengolah sampah plastik dan limbah industri yang dihasilkannya sendiri. Cara yang paling mudah untuk mengatasi masalah sampah ini adalah mengekspornya ke negara-negara lain.

Negara Tiongkok menjadi negara yang mendominasi sebagai negara pengimpor sampah plastik sejak tahun 1992 – 2017 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Industri Tiongkok kemudian mengolah sampah plastik untuk diekspor kembali menjadi barang baru berupa biji pilet plastik (Morita, Y & Hayashi, S, 2018). Setiap tahunnya, Tiongkok mampu menerima 45% lebih dari total jumlah sampah global, sekitar 100 juta metric tons (Mt) dari hasil impor sampah plastik maupun hasil sisa produksi domestiknya (Parker, L & Elliott, K. 2018).

Namun pada 1 Januari 2018, pemerintah Tiongkok meberlakukan kebijakan *stop import* pada komoditas sampah, dikenal juga sebagai *National Sword Policy* (NSP). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatasi kendala pemerintah dalam mengelola limbah plastik secara efektif dan mencegah kerusakan lingkungan. Sejak adanya kebijakan NSP, sampah yang diterima di Tiongkok turun drastis dari 1,5 juta ton di tahun 2017 menjadi 60 ribu ton di tahun 2018 (Wang, W. 2019).

Adanya kebijakan NSP Tiongkok kemudian mengubah arus perdagangan sampah global, setelah kebijakan tersebut, perdagangan sampah menuju ke negara – negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, salah satunya Indonesia yang juga aktif melakukan impor sampah plastik. Volume impor sampah plastik di Indonesia mengalami peningkatan dua kali lipat pada tahun 2018, menjadi 320.000 ton dibandingkan tahun 2017, menurut data UN Comtrade (*Greenpeace. 2019*). Pada tahun 2018, didominasi oleh negara-negara eksportir dari Kepulauan Marshall, Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Australia.

Impor sampah di Indonesia dilakukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan industri. Salah satu bahan baku yang masih sangat dibutuhkan adalah plastik. Kebutuhan plastik Indonesia untuk bahan baku produksi di beberapa sektor strategis domestik mencapai 7,2 juta ton per tahun. Akan tetapi, industri daur ulang domestik hanya mampu memenuhi sekitar 913 ribu ton per tahun (Kemenperin, 2019).

Sampah plastik yang diimpor seringkali sudah terkontaminasi limbah berbahaya dan beracun, sehingga sulit untuk didaur ulang. Contoh kasusnya impor sampah plastik dari Amerika Serikat, tidak semua kontainer yang diimpor memiliki izin dan berisikan sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang, sehingga Indonesia harus melakukan re-ekspor 148 kontainer sampah plastik dari AS pada bulan Juni hingga Oktober tahun 2018. Tidak adanya jaminan bahwa sampah yang dikirim tersebut dapat didaur ulang atau tidak, yang ada hanyalah label “*recycled*” dari *U.S Environmental Protection Agency* (USEPA) dari industri daur ulang (*Plastic Pollution Coalition, 2020*).

Menurut Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif *Ecological Observation and Wetlands Conservation*, kurangnya pengawasan impor sampah Indonesia menyebabkan penyelundupan limbah B3 dan kontainer impor yang tidak sesuai spesifikasi. Indonesia menjadi peringkat ke-2 secara global sebagai negara dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke laut dengan besaran 2 hingga 5 juta metrik ton. Hanya kisaran 10% sampah plastik terdaur ulang dan lebih dari 50% tertumpuk di tempat pembuangan akhir / TPA (Badan Informasi Geospasial, 2020). Tumpukan sampah tersebut akan mengalami dekomposisi dan menghasilkan gas andil yang dari metana (CH<sub>4</sub>) dan karbon dioksida, yang keduanya merupakan bagian dari gas rumah kaca. Gas metana dianggap 21 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida (Law, Dkk, 2020). Salah satu cara dalam mengurangi penumpukan sampah plastik impor yang sulit didaur ulang adalah dengan cara dibakar dan dibuang kesungai, yang berakibatkan pencemaran lingkungan terhadap ekosistem di laut. Sampah plastik yang dibakar juga akan menghasilkan furan dan dioksin yang berbahaya bagi kesehatan dan menyumbang emisi karbon (Betahita, 2019).

Pemerintah Indonesia merespon terhadap kenaikan impor sampah plastik karena dampak dari kebijakan NSP Tiongkok. Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam rapat terbatas, pemerintah akan menyikapi permasalahan tersebut. 3 hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pertama, memaksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri terlebih dahulu untuk kebutuhan bahan baku industri dalam negeri. Kedua, regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah segera dipercepat penyelesaiannya. Ketiga juga penegakan aturan dan pengawasan yang ketat, seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia (BPMI Setpres, 2019).

Selain itu di tahun 2019, Indonesia ikut serta dalam Konferensi Para Pihak (COP) Konvensi Basel di *Centre International de Conferences Geneva (CICG)* di Jenewa. Isu utama yang dibahas adalah Ratifikasi *Ban Amandement*. Pada konvensi ini, sebanyak 187 negara berhak untuk mengontrol perdagangan limbah plastik dengan mengadopsi amandemen Konvensi Basel. Pada Konvensi Basel 2019 ini, limbah plastik masuk ke dalam beberapa kategori baru, yaitu limbah berbahaya. Terdapat beberapa aturan baru, yang mengikat seluruh anggota khususnya bagi negara pengekspor. Jika ditemukan adanya sampah yang melanggar ketentuan konvensi, negara berkembang seperti Indonesia, berhak menolak kiriman atau melakukan re-eksport (mengirim kembali) sampah yang sudah dikirimkan ke negara asalnya (DLHK Aceh, 2019).

Melihat kenaikan tajam impor sampah plastik Indonesia di tahun 2018, data di tahun 2019 justru menunjukkan tren penurunan jumlah impor di angka 250.000 ton dibanding tahun sebelumnya yang menyentuh angka 300.000 ton sesuai pernyataan Direktur Jenderal Pengendalian Sampah Limbah dan B3 KLHK (Puspa, A. 2023).

## **Kerangka Teori**

### **Environmentalisme**

Environmentalisme adalah konsep yang lahir dari aplikasi liberalisme terhadap masalah lingkungan. Pemikiran ini menerima sistem politik, ekonomi, sosial, dan normatif global yang ada dan berusaha menyelesaikan masalah lingkungan dalam rangka kerja ini. Metode ini mengambil posisi sebagai institusionalis liberal dan mendukung struktur negara. Kaum penyelamat lingkungan hidup mendorong gerakan sosial ini. Untuk melindungi kekayaan alam dan ekosistem, gerakan ini berusaha dengan segala cara, tanpa kekerasan, mulai dari aksi jalanan hingga lobi politik dan pendidikan publik (Patterson, M. 2001).

Menurut Patterson (2011) bahwa terdapat tiga spek utama konsep environmentalisme, yaitu :

- a. Environmentalisme merupakan gerakan sosial dan politik yang berfokus pada upaya melestarikan, memulihkan, dan meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai strategi yang meliputi pendidikan masyarakat, mendorong perubahan gaya hidup, perbaikan perencanaan masyarakat, transformasi ekonomi moneter, dan reformasi kebijakan pemerintah.
- b. Environmentalisme adalah konsep yang erat kaitannya dengan perjuangan yang berlandaskan pada ideologi alam sekitar. Ideologi di sini mengacu pada doktrin yang diyakini oleh individu atau kelompok sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Perjuangan berbasis ideologi alam sekitar ini bertujuan untuk mengintegrasikan ideologi tersebut ke dalam pemikiran masyarakat secara luas sebagai agenda untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Environmentalisme adalah ide yang terkait erat dengan rencana pengamanan alam sekitar. Dalam pengertian lain, hal ini merujuk pada pihak berwenang yang didasarkan pada prinsip alam sekitar untuk diterapkan di setiap aspek kehidupan.

### **Konsep Pengelolaan Sampah**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pengurangan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Departemen Pekerjaan Umum (2007) menjeleaskan bahwa prinsip 3R dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Prinsip pertama adalah *reduce* atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbunan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan.
- b. prinsip kedua adalah *reuse*, yang berarti mengguakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan).
- c. Prinsip ketiga adalah *recycle*, merupakan kegiatan mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan.

### **Metode**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatif yang akan menggambarkan mengenai upaya – upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani impor sampah plastik. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder sendiri diperoleh dari sumber resmi pemerintahan, situs resmi lembaga dan organisasi, dan sebagainya. Dengan memanfaatkan sumber data seperti *press realese*, laporan pemerintah, undang-undang, dan dokumen konvensi, maupun data kuantitatif lainnya yang diterbitkan secara resmi. Selain itu sumber lainnya dari berbagai literatur seperti buku, artikel internet, jurnah ilmiah, karya tulis, serta informasi dari media lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yang kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif, yang menganalisis dan menjelaskan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh yang dianggap relevan dengan permasalahan peneliti.

## Hasil dan Pembahasan

### Permasalahan Perdagangan Sampah Plastik

#### a. Dinamika Impor Sampah Plastik di Indonesia

Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia Menyusun rencana unduk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, dengan industry plastik sebagai salah satu sektor yang akan dikembangkan. Peningkatan kualitas indsutri plastik di Indonesia bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar terhadap produk berbagai dasar plastik, seperti plastik kemasan (Kementerian Perindustrian RI, 2015). Dalam upaya memenuhi kebutuhan bahan baku, beberapa indsutri memilih untk mengimpor sampah plastik. Pada tahun 2018, Indonesia mengalami lonjakan besar dalam jumlah impor sampah plastik, dengan total impor mencapai 300.000 ton.

Kebutuhan plastik Indonesia untuk bahan baku produksi di berbagai sektor strategis domestik mencapai 7,2 juta ton per tahun. Namun, indsutri daur ulang dalam negeri hanya mampu memenuhi rata-rata 913 ton pertahun (kemenperin, 2019). Untuk mengatasi kekurangan pasokan plastik, Indonesia mengimpor sampah plastik dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun, dalam aktivitas impor sampah plastik , Indonesia sering kali dihadapkan pada Tindakan tidak bertanggung jawab dari oknum pengekspor, yang menyelipkan sampah beracun dan berbahaya di kontainer sampah plastik. Penelitian yang dilakukan oleh *Ecoton* dan *Nexus3* menemukan bahwa antara 25%-50% sampah plastik yang diimpor oleh perusahaan daur ulang plastik dan kertas di Indonesia tidak dikelola dengan baik (Muamar, A. 2024).

Indonesia sendiri mengasilkan 3,2 juta metrik ton sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik, dengan 1,29 juta ton metrik diantaranya diperkirakan berakhir di lautan (Jambeck et al., 2015). Meskipun demikian, impor sampah plastik Indonesia tersu meningkat. Pada tahun 2017, jumlah impor sampah plastik mencapai 128.866 ton dan meningkat sebesar 141% pada tahun 2018 menjadi 320.451 ton (*UN Comntrade, 2018*).

Isu sampah internasional kemudian juga memunculkan fenomena baru terhadap peningkatan volume impor sampah plastik Indonesia. Faktor lain yang mendorong peningkatan ini adalah Keputusan Tiongkok pada tahun 2018 untuk berhenti menerima sampah plastik sebagai bahan baku daur ulang. Keputusan Tiongkok tersebut dituangkan dalam kebijakan yang dikenal sebagai *National Sword Policy* (Alademi, R. 2020).

Perdagangan sampah plastik global melibatkan banyak aktor pemain yang berbeda, seperti perusahaan daur ulang, perdagangan limbah, *dealer* dan perusahaan transportasi. Menjadikan penelusuran dan kontrol terhadap perdagangan sampah plastik menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kurangnya transparansi dalam “*Value Chain*” dari mulai plastik dibuang sampai didaur ulang menjadi bahan baku sekunder menjadi produk baru, memberikan peluang untuk operasi illegal ataupun informal (GRID-Arendal Report. 2017).

Limbah bermigrasi ke negara-negara berkembang dari negara maju karena berbagai alasan, antara lain (Pinangtyas, AN. 2010) :

- a. Biaya pembuangan limbah di negara-negara berkembang rendah;
- b. Regulasi mengenai lingkungan hidup tidak setegas negara-negara maju;
- c. Tingkat kepedulian Masyarakat terhadap persoalan lingkungan hidup masih tergolong rendah;
- d. Sikap pemerintah negara-negara maju yang membiarkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut membuang limbah ke negara-negara berkembang, asalkan negara tersebut bebas dari limbah-limbah bahan berbahaya dan beracun. Sikap seperti ini terkenal dengan nama NIMBY (*Not In My Backyard*).

### **Upaya Penanggulangan Perdagangan Sampah Plastik Global**

#### **a. konvensi Basel dan Ban Amandement 2019**

Konvensi Basel merupakan konvensi yang mengawasi perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Beracun atau “The Basel of Convention on the Control off Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal”, dibuat pada tanggal 22 Maret tahun 1989. Konvensi Basel Merupakan hasil dari sebuah konvensi khusus tentang bahasan menyeluruh mengenai pengawasan dari pergerakan lintas batas limbah B3 yang diselenggarakan oleh UNEP (*The United Nations Enviroment Progamme*).

Pada bulan Maret 1989, Konvensi Basel dibentuk di Basel, Swiss sebagai respon global terhadap peningkatan perdagangan limbah beracun yang menjadi epidemi pada akhir tahun 1980an. Di konvensi Basel, terhadap agenda yang dilakukan setiap 1 kali dalam 2 tahun disebut Konversi Para Pihak (COP) guna untuk melakukan pembaharuan peraturan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Hingga pada COP ke-10 di tahun 2009, diputuskan bahwa *Ban Amandement* akan mulai berlaku dengan 3’4 dari pihak yang

hadir dan memberikan suara pada saat pertemuan tahun 1995. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2019, St.Kitts dan Nevis, diikuti oleh Kroasi, adalah dua negara terakhir yang memenuhi kumulatif yang diperlukan untuk pemberlakuan secara penuh. Tepatnya pada bulan November tahun 2019, setelah ratifikasi oleh Kroasia, Amandemen Larangan Basel mulai berlaku penuh bagi anggota pada tanggal 5 Desember 2019. Secara khusus, *Ban Amandement* kemudian lebih tegas mendefinisikan limbah sampah plastik.

Sebelum Amandemen Konvensi Basel tahun 2019, limbah plastik dikategorikan sebagai limbah “tidak berbahaya”. Oleh karena itu, perdagangan limbah plastik antar negara diperbolehkan tanpa memerlukan persetujuan dari negara penerima. Setelah amandemen Konvensi Basel 2019, limbah plastik diklarifikasikan dalam beberapa kategori baru : limbah berbahaya yang tercantum dalam Lampiran VIII, limbah lainnya yang masuk dalam Lampiran II, dan limbah di luar lingkup konvensi yang tercantum dalam lampiran IX.

### **Hak Importir dan kewajiban Eksportir Terkait *Prior Informed Consent (PIC)***

Sumber : diolah oleh penulis ([www.basel.int](http://www.basel.int))

Hak Importir	Kewajiban Eksportir
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan persetujuan mengenai perpindahan lintas batas limbah;</li> <li>• Menolak usulan perpindahan lintas batas limbah;</li> <li>• Meminta informasi tambahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaporkan rencana perpindahan lintas batas limbah kepada negara importir;</li> <li>• Menginformasikan mengenai perpindahan lintas batas limbah yang dikirimkan kepada importir dengan jelas, termasuk dampaknya terhadap kesehatan manusia;</li> <li>• Memperoleh persetujuan importir.</li> </ul>

Amandemen Konvensi Basel 2019, mewajibkan negara eksportir limbah plastik untuk memberikan pemberitahuan kepada negara importir sebelum mengirimkan limbah plastik, melampirkan informasi dan pernyataan yang jelas terkait limbah plastik yang dikirim, serta mendapatkan persetujuan dari negara penerima, setelah amandemen ini, negara importir memiliki beberapa hak, termasuk memberikan persetujuan untuk pengiriman limbah plastik dengan atau tanpa syarat, menolak permintaan perpindahan

limbah plastik, dan meminta informasi lengkap mengenai limbah plastik yang akan diterima.

### **Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Impor Sampah Plastik**

#### **a. Implementasi Ban Amendment : Permendag Nomor 92 Tahun 2019**

Indonesia berperan aktif untuk mendorong negara-negara peratifikasi Konvensi Basel untuk meratifikasi *Ban Amadement* segera *entry into force*, mengingat ini merupakan inisiatif pemerintah Indonesia dan Swiss (*Indonesia Swirzerland Country Led-Initiative*). Ban Amadement bertujuan untuk melarang ekspor limbah B3 dari negara maju (yang masuk dalam daftar dalam Annex VII) ke negara berkembang menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam COP 2019. Untuk dapat mengawasi perpindahan limbah dan bahan kimia secara illegal, Indonesia memerlukan ikatan kerja sama dengan negara lain. Selain itu, dengan mengikuti konvensi ini akan memudahkan akses dan pertukaran informasi mengenai pergerakan bahan kimia dan pestisida berbahaya dan limbah B3 yang dilarang dan dibatasi dari sesama negara pihak (Kemen LHK, 2019).

Dalam upaya mengimplementasikan *Ban Amadement*, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan instrument hukum domestik berupa peraturan Menteri : Permendag No. 84 Tahun 2019, yang selanjutnya menjadi Permendag Nomor 92 Tahun 2019. Kementerian Perdagangan melakukan fungsi pengawasan dalam bidang perdagangan untuk dapat meregulasi masuknya sampah atau limbah non B3 yang digunakan sebagai bahan baku industri. Ini bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya penyelundupan pada kontainer sampah dan/ limbah B3.

#### **b. Satuan Tugas (Satgas) Impor Limbah Non B3 dan Surveyor**

Hal yang menarik dari peraturan ini adalah dibentuknya satgas dan Surveyor agar pengimplementasian amandemen Konvensi Basel menjadi efektif. Satuan ini merupakan formasi yang dibentuk melalui Permendag No 92 Tahun 2019 (pasal 1) dalam rangka mengawasi pelaksanaan impor limbah non B3 sebagai bahan baku industri. Dalam hal ini juga dilibatkan Surveyor, yakni adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor limbah Non B3 sebagai bahan baku industri sebelum limbah sampah dikirim.

Satgas Khusus beranggotakan perwakilan dari kementerian terkait yaitu Mwnko Maritim dan Investasi, Sekretariat Kabinet, Ditjen Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kepolisian. Peran KLHK dalam penanganan impor limbah illegal Bersama dengan Bea dan Cukai adalah melakukan pemeriksaan terhadap kontainer yang terindikasi mengandung limbah illegal dan merekomendasikan hasil pemeriksaan apakah bersih dan dapat diterima atau jika hasilnya kotor dan terkontaminasi limbah B3 dan sampah maka akan dilakukan re-eksport.

Dalam pelaksanaan reekspor, Dirjen PSLB3 sebagai *focal point* Konvensi Basel, telah melakukan notifikasi ke negara asal limbah untuk mengambil kembali limbahnya. Berdasarkan data statistic laporan impor DJBC dan pendataan KLHK serta hasil pemeriksaan DJBC Bersama-sama KLHK terhadap kontainer yang diimpor pada kasus yang ditemukan pada akhir tahun 2019, dari 1121 kontainer yang diperiksa, 423 kontainer dikategorikan illegal dan telah berhasil dilakukan reekspor 309 kontainer ke negara asalnya, sementara sisanya dalam proses notifikasi ke negara asal (Kemen LHK, 2019).

Surveyor sendiri berperan dalam upaya pencegahan atau preventif terhadap improtif limbah B3. Merujuk peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri, salah satu persyaratan dalam importasi limbah Non B3 adalah wajib dilengkapi sertifikat hasil pemeriksaan surveyor perwakilan Indonesia di negara muat, Dimana setiap Importasi Limbah Npn B3 oleh Perizinan Impor (PI) Limbah Non B3 wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat sebelum dikapalkan.

#### **c. Penegakan Hukum Perusahaan Impor Sampah**

Dalam pasal 5 diatur persyaratan untuk mendapatkan Perizinan Impor (PI). Perusahaan wajib mempunyai dokumen bukti bahwa eksportir terdaftar yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandaskan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; Surat pernyataan dari eksportir yang menyatakan bahwa bersedia bertanggung jawab dsan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya apabila tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan ini. Sesuai dengan ketentuan permendag ini, maka perusahaanlah yang bertanggung jawab terkait dengan Tindakan re-ekspor kontainer yang terkontaminasi. Ketentuan reekspor harus dilakukan selambatnya 90 hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen manifes (Fuad, 2020).

#### **d. Memaksimalkan Pemanfaatan Sampah Domestik**

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Perindustrian, bahwa kebutuhan bahan baku industry daur ulang plastik sebanyak 913 ribu ton dipenuhi dari dalam negeri dan 320 ribu ton dari negara lain. Sementara itu, secara kebutuhan nasional, Indonesia memerlukan bahan baku plastik untuk produksi sebanyak 7,2 juta ton per tahun. Berdasarkan pemberitaan KLHK bahwa pada tahun 2018 jumlah sampah plastik domestik yang tidak tersentuh daur ulang adalah sebesar 15% dari total 65,79 juta ton produksi sampah setahun di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan ada sekitar 10 juta ton sampah plastik domestik Indonesia yang belum memanfaatkan pertahunnya (Kemenperin, 2021).

### **Kesimpulan**

Ekspor-impor sampah telah lama dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam memenuhi kebutuhan industri daur ulangnya. Negara-negara maju (industry) cenderung mengirimkan sampah dan limbah plastik hasil industrinya ke negara-negara berkembang dikarenakan aturan ketat dan biaya pengelolaan yang tinggi. Sebaliknya di negara berkembang cenderung memiliki aturan yang belum ketat terkait pengelolaan sampah dan biaya yang cukup rendah.

Pasca dikeluarkannya kebijakan *National Sword Policy* oleh Tiongkok di tahun 2018, Indonesia merasakan dampak kenaikan yang cukup signifikan akibat efek domino dari kebijakan *stop import* yang dilakukan Tiongkok. Yang pada tahun-tahun sebelumnya Tiongkok merupakan negara pengimpor sampah plastik terbesar secara global. Setelah adanya kebijakan NSP tersebut mengubah arus perdagangan sampah global ke negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Terjadinya kenaikan import sampah plastik yang signifikan, pemerintah Indonesia mengupayakan beberapa hal. Pertama, dengan melakukan implementasi dari *Ban Amendment* Konvensi Basel pada tahun 2019. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mendorong rezim Internasional untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas perdagangan sampah global. Amendemen ini secara nyata diimplementasikan pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan peraturan Menteri: Permendag No. 84 Tahun 2019 yang selanjutnya diperbaharui menjadi Permendag No. 92 Tahun 2019. Dan dibentuknya satgas dan surveyor berdasarkan Permendag No 92 Tahun 2019 (pasal 1), yang bertugas untuk mengawasi aktivitas ekspor-impor sampah plastik guna untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran peraturan. Upaya kedua ialah dengan memaksimalkan pemanfaatan sampah domestik untuk menekan angka jumlah impor sampah itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.* Tersedia di <https://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx>
- Carter, Neil. 2001. *The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy*. New York: Cambridge University Press.
- Greenpeace, 2019. "Data from the global plastics waste trade 2016-2018 and offshore impact of China's foreign waste import ban." Tersedia di <https://www.greenpeace.org/eastasia/publication/5907/data-from-the-global-plastics-waste-trade-2016-2018-and-the-offshore-impact-of-chinas-foreign-waste-import-ban/>.
- Hugh C. Dyer. "Green Theory," *International Relation Theory*, ed. Stephen McGlinchey, ed. Rosie Walters, ed. Chritian Scheinpflug. (Bristol, Inggris: *E-International Relations Publishing*, 2017).
- Kemenperin. 23 Agustus 2019. "Industri daur ulang berkontribusi tekan impor bahan baku plastik." Tersedia di <https://www.kemenperin.go.id/artikel/20981/Industri-Daur-UlangBerkontribusi-Tekan-Impor-Bahan-Baku-Plastik>

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 30 April 2019. "KONFERENSI PARA PIHAK (COP) KONVENSI BASEL, KONVENSI STOCKHOLM DAN KONVENSI ROTTERDAM." Tersedia di <https://pslb3.menlhk.go.id/portal/read/konferensi-para-pihak-cop-konvensi-basel-konvensi-stockholm-dan-konvensi-rotterdam>
- Law, K. L., Starr, N., Sieger, T. R., Jambeck, J. R., Mallols, N. J., & Leonard, G. H. (2020). "The United States' contribution of plastic waste to land and ocean." *Science Advances*, 6(44)
- Luthan, Salman, 1996. "Masalah Sampah Plastik Impor dan Dampaknya Terhadap Lingkungan." UNISIA. Vol.16(30): 100
- Matthew, Patterson, 2001. dalam Scott Burchill, et al, "Theories of International Relation." Palgrave, 277-307
- Muamar, Abul. 18 April 2024. "Impor Sampah Plastik dan Dampaknya terhadap Lingkungan dan Sosial." *Green Network*. Tersedia di <https://greennetwork.id/ikhtisar/impor-sampah-plastik-dan-dampaknya-terhadap-lingkungan-dan-sosial/>
- Parker, Laura & Elliott, Kennedy, 20 Juni 2018. "Plastic Recycling is Broken. Here's How to Fix it." National Geographic. Tersedia di <https://www.nationalgeographic.com/science/graphics/china-plastic-recycling-ban-solutions-science-environment>.
- Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128656/permendag-no-92-tahun-2019>
- The Basel Convention Ban Amendment. Tersedia di <https://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/BanAmendment/Overview/tabid/1484/Default.aspx>